



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HISYAM Bin AMIRUDIN**
2. Tempat lahir : Mico
3. Umur/tgl.lahir : 34 Tahun / 01 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perkebunan Rt.10 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 16 Januari 2024 Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Januari 2024 Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;

halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa HISYAM Bin AMIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HISYAM Bin AMIRUDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah unit Dump Truck warna Kuning dengan No. Polisi: DC 8827 FC, No. Rangka: MHMFE74P5HK169147, No.Mesin: 4D34T-R32573
- 71 (tujuh puluh satu) karung pupuk jenis NPK

Dikembalikan kepada PT. Tritunggal Sentra Buana melalui Saksi HASAN ASHARI RATULOLI Bin UMAR MANGU.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di Hukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan dari penasehat hukum Terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonan/pembelaan (*pledoi*)-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa HISYAM Bin AMIRUDDIN pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan PHSS Lempake Desa Saliki RT. 11 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira jam 21.00 Wita saat Terdakwa berada di kebun sawit milik PT.TSB, Terdakwa menghubungi saudara JALI untuk membeli pupuk. Selanjutnya disepakati oleh Terdakwa akan mengirimkan pupuk sebanyak 1 Ton kepada saudara Jali.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira jam 06.00 wita Terdakwa mengambil pupuk di Gudang PT.TSB sebanyak 5 Ton menggunakan mobil dump truck No. Pol DC 8827 FC yang kemudian pupuk tersebut Terdakwa bawa ke kebun apdelin 5, sesampainya di tempat tersebut sudah ada mandor bersama karyawan yang menunggu kemudian mengambil dokumentasi (foto) bahwa pupuk sudah sampai di apdelin 5, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobilnya lagi dan berjalan masuk ke kebun dan agak jauh dari pantauan mandor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil truck yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa membuka pintu dan berdiri dari dalam mobil sambil menoleh ke belakang memberi kode ke pelangsir untuk menurunkan pupuk dan Terdakwa meminta agar disisakan sebanyak 1 ton atau sebanyak 71 (tujuh puluh satu) karung, Selanjutnya setelah para pekerja selesai

halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg



menurunkan pupuk sekira jam 09.00 wita Terdakwa mengantar pelansir (pekerja) untuk kembali mess Badak Ulu apdelin 5. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantar pupuk sebanyak 1 Ton milik PT. TSB untuk Terdakwa jual kepada saudara Jali, setelah sampai di tempat yang sudah disepakati, selanjutnya Terdakwa menaikkan dump mobil truck yang Terdakwa kendarai sampai 71 (tujuh puluh satu) karung pupuk yang ada didalam dump tersebut habis dan menunggu saudara jail namun saudara jail tidak kunjung datang. selanjutnya Terdakwa meninggalkan pupuk sebanyak 71 (tujuh puluh satu) karung tersebut untuk Terdakwa simpan dan kembali ke kebun PT. TSB untuk mengangkut buah kelapa sawit..

- Bahwa Terdakwa menyimpan pupuk yang rencananya akan Terdakwa jual kepada saudara Jali tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni PT. TSB dan mengakibatkan PT. TSB mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HISYAM Bin AMIRUDDIN pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan PHSS Lempake Desa Saliki RT. 11 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja “ **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** ”, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira jam 21.00 Wita saat Terdakwa berada di kebun sawit milik PT.TSB, Terdakwa menghubungi saudara JALI untuk membeli pupuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disepakati oleh Terdakwa akan mengirimkan pupuk sebanyak 1 Ton kepada saudara Jali

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira jam 06.00 wita Terdakwa mengambil pupuk di Gudang PT.TSB sebanyak 5 Ton menggunakan mobil dump truck No. Pol DC 8827 FC yang kemudian pupuk tersebut Terdakwa bawa ke kebun apdelin 5, sesampainya di tempat tersebut sudah ada mandor bersama karyawan yang menunggu kemudian mengambil dokumentasi (foto) bahwa pupuk sudah sampai di apdelin 5, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobilnya lagi dan berjalan masuk ke kebun dan agak jauh dari pantauan mandor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil truck yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa membuka pintu dan berdiri dari dalam mobil sambil menoleh ke belakang memberi kode ke pelangsir untuk menurunkan pupuk dan Terdakwa meminta agar disisakan sebanyak 1 ton atau sebanyak 71 (tujuh puluh satu) karung, Selanjutnya setelah para pekerja selesai menurunkan pupuk sekira jam 09.00 wita Terdakwa mengantar pelangsir (pekerja) untuk kembali mess Badak Ulu apdelin 5. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantar pupuk sebanyak 1 Ton milik PT. TSB untuk Terdakwa jual kepada saudara Jali, setelah sampai di tempat yang sudah disepakati, selanjutnya Terdakwa menaikkan dump mobil truck yang Terdakwa kendarai sampai 71 (tujuh puluh satu) karung pupuk yang ada didalam dump tersebut habis dan menunggu saudara Jali namun saudara Jali tidak kunjung datang. selanjutnya Terdakwa meninggalkan pupuk sebanyak 71 (tujuh puluh satu) karung tersebut untuk Terdakwa simpan dan kembali ke kebun PT. TSB untuk mengangkut buah kelapa sawit..

- Bahwa Terdakwa menyimpan pupuk yang rencananya akan Terdakwa jual kepada saudara Jali tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni PT. TSB dan mengakibatkan PT. TSB mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HASAN ASHARI RATULOLI Bin (Alm) UMAR MANGU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan TSB dari tahun 2006 hingga saat ini sebagai koordinator security.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada 30 Agustus tahun 2023 di Jl. PHSS Lempake Rt.11 Desa Saliki kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah berupa 71 (tujuh puluh satu) karung pupuk jenis NPK menggunakan 1 (satu) buah unit Dump Truck warna Kuning dengan No. Polisi: DC 8827 FC, No. Rangka: MHMFE74P5HK169147, No. Mesin: 4D34T-R32573.
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari anggota Saksi bahwa ketika melakukan patroli mereka menemukan pupuk yang Jl. PHSS Lempake Rt.11 Desa Saliki kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara sebanyak 71 karung dan setelah di perhatikan ciri-ciri dari karung pupuk tersebut anggota Saksi menduga bahwa pupuk tersebut milik perusahaan PT. TSB dan kemudian melaporkan kepada Saksi.
- Bahwa ciri-ciri dari pupuk yang ditemukan tersebut terletak pada karungnya yang mana karung dari pupuk sama dengan karung yang ada di gudang milik perusahaan serta karung tersebut hanya berisi 14 kg per karungnya.
- Bahwa awalnya pada saat pupuk tersebut di temukan anggota Saksi menunggu dan mendapati 1 buah dump truck warna kuning berhenti di sekitar pupuk yang ditemukan hanya saja driver yang mengawaki dump truck tersebut tidak turun dari mobil tersebut yang kemudian pergi dari lokasi tersebut, lalu beberapa hari setelah kejadian tersebut anggota Saksi yaitu Sdr.AMIRULLAH kembali menemukan 1 buah dump truck warna kuning tersebut dan menanyakan maksud dan tujuannya berhenti di sekitar lokasi pupuk tersebut ditemukan, kemudian driver 1 buah dump truck warna kuning tersebut yaitu Sdr.JHALI berniat untuk mengambil pupuk tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa hanya saja pada saat itu Sdr. JHALI tidak jadi mengambil pupuk tersebut di karenakan Terdakwa

halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. JHALI melalui via telfon untuk tidak mengambil pupuk tersebut yang kemudian Sdr. JHALI pergi dari lokasi tersebut.

- Bahwa Terdakwa yang Saksi maksud benar memiliki hubungan pekerjaan dengan pupuk milik PT. TSB tersebut yang mana Terdakwa merupakan karyawan di perusahaan PT. TS.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai driver dump truck yang mana Terdakwa biasanya bertugas untuk mengantar buah dari blok-blok ke pabrik selain itu biasanya juga Terdakwa mengantar pupuk dari gudang ke blok-blok sawit.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara pada saat itu Terdakwa bertugas untuk mengantarkan pupuk ke blok-blok sawit yang kemudian ternyata pupuk tersebut tidak di turunkan semua sehingga ada yang tersisa di mobil yang di gunakan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ASDAR BIN LALLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT.TSB dari tahun 2006 hingga saat ini sebagai Danru Security.
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada 30 Agustus tahun 2023 di Jl. PHSS Lempake Rt.11 Desa Saliki kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah berupa 71 (tujuh puluh satu) karung pupuk jenis NPK menggunakan 1 (satu) buah unit Dump Truck warna Kuning dengan No. Polisi: DC 8827 FC, No. Rangka: MHMFE74P5HK169147, No.Mesin: 4D34T-R32573.
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya Saksi melaksanakan patroli di sekitar Jl. PHSS Lempake Rt.11 Desa Saliki kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, pada saat patroli tersebut Saksi bersama rekan Saksi Sdr. AMIRULLAH melihat karung yang di tumpuk di pinggir jalan kemudian setelah Saksi bersama rekan Saksi mengecek tumpukan karung tersebut mirip dengan karung pupuk yang dimiliki oleh perusahaan TSB lalu Saksi menghubungi koordinator security yaitu Sdr. HASAN dan menginformasikan bahwa Saksi bersama rekan

halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg



Saksi menemukan tumpukan karung yang diduga pupuk milik perusahaan TSB.

- Bahwa ciri-ciri dari pupuk yang di temukan tersebut terletak pada karungnya yang mana karung dari pupuk sama dengan karung yang ada di gudang milik perusahaan serta karung tersebut hanya berisi 14 kg per karungnya.

- Bahwa awalnya pada saat Saksi menemukan tumpukan pupuk tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi menginformasikan ke koordinator security yaitu Sdr. HASAN, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi Sdr. AMIRULLAH melakukan pengintaian dan beberapa saat kami melakukan pengintaian kami melihat 1 buah dump truck berwarna kuning dengan bak berwarna hitam datang kelokasi di temukan nya pupuk tersebut kemudian setelah beberapa saat truck tersebut pergi meninggalkan lokasi di temukannya pupuk tersebut, kemudian setelah mengetahui ciri-ciri truck tersebut beberapa hari kemudian Saksi mendatangi pemilik dump truck tersebut dan menanyakan maksud dan tujuan truck tersebut mendatangi lokasi di temukannya pupuk tersebut, kemudian pemilik truck tersebut mengatakan tidak mengetahui maksud dan tujuan truck tersebut mendatangi lokasi tersebut dan pemilik mengatakan bahwa pada hari tersebut yang membawa truck tersebut Sdr.JHALI, kemudian berdasarkan informasi dari bahwa pada saat tersebut Sdr. JHALI tidak jadi mengambil pupuk tersebut di karenakan mendapat telfon dari Terdakwa sehingga Sdr. JHALI tidak jadi mengambil pupuk tersebut yang kemudian meninggalkan lokasi tersebut, dan Sdr. JHALI juga menginformasikan bahwa yang menyimpan pupuk di lokasi tersebut adalah Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SINTIA Binti M. JAMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 bulan Agustus tahun 2023.
- Bahwa Saksi kenal sebelumnya dengan Terdakwa karena sama sama karyawan di PT. TSB namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa barang berupa Pupuk NPK sebanyak 71 karung, kemudian untuk pemilik barang tersebut adalah milik PT.TSB.
- Bahwa Saksi kerja di PT. TSB dibagian pemupukan sawit dan untuk Terdakwa sebagai operator DT/supir yang terkadang muat buah sawit juga terkadang muat pupuk sawit.
- Bahwa cara kerja Saksi di PT. TSB dibagian pemupukan sawit tersebut yaitu biasanya apel terlebih dahulu di Kantor Afdelin PT. TSB I sekitar jam 05.30 wita, selanjutnya sekitar jam 07.00 wita Saksi berada dikebun menunggu mobil truk yang membawa pupuk sawit, selanjutnya setelah truk tersebut datang Saksi naik keatas bak truk dan kemudian menurunkan pupuk yang diatas truk untuk dilakukan pemupukan.
- Bahwa Saksi terakhir kali menurunkan pupuk dari truk Terdakwa seingat Saksi sekitar tanggal 30 Agustus 2023.
- Bahwa Saksi pada saat menurunkan pupuk tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang teman yaitu Sdri.AYU SAMSUDDIN, Sdri.ANISA dan Sdri. SITI MURTINI.
- Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Agustus tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun untuk tanggal dan harinya Saksi lupa karena Terdakwa bukan sopir pemuat pupuk tetap dilokasi Saksi bekerja, perlu Saksi jelaskan bahwa apabila sopir tetap tempat Saksi bekerja berhalangan hadir barulah Terdakwa yang menggantikan dan seingat Saksi yang terakhir tanggal 30 Agustus 2023.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya penggelapan pupuk PT. TSB dari sesama karyawan PT. TSB dimana ramai bahwa ada pupuk NPK milik perusahaan PT. TSB didapati diluar dan namun Saksi tidak tau pasti detailnya dan Saksi pun cuek saja dengan pemberitaan tersebut dan selanjutnya Saksi, Sdri.ANISA dan Sdri.SITI MURTINI dipanggil untuk datang ke Kantor TSB menemui manajer PT.TSB untuk memberi keterangan bahwa telah terjadi penggelapan pupuk informasinya dari Lokasi afdelin 5 tempat Saksi bekerja.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SITI MURTINI Binti JASWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 bulan Agustus tahun 2023.
- Bahwa Saksi kenal sebelumnya dengan Terdakwa karena sama sama karyawan di PT. TSB namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa barang berupa Pupuk NPK sebanyak 71 karung, kemudian untuk pemilik barang tersebut adalah milik PT.TSB.
- Bahwa Saksi kerja di PT. TSB dibagian pemupukan sawit dan untuk Terdakwa sebagai operator DT/supir yang terkadang muat buah sawit juga terkadang muat pupuk sawit.
- Bahwa cara kerja Saksi di PT. TSB dibagian pemupukan sawit tersebut yaitu biasanya apel terlebih dahulu di kantor afdelin PT. TSB I sekitar jam 05.30 wita, selanjutnya sekitar jam 07.00 wita Saksi berada dikebun menunggu mobil truk yang membawa pupuk sawit, selanjutnya setelah truk tersebut datang Saksi naik ke atas bak truk dan kemudian menurunkan pupuk yang diatas truk untuk dilakukan pemupukan.
- Bahwa Saksi terakhir kali menurunkan pupuk dari truk Terdakwa seingat Saksi sekitar 30 Agustus 2023.
- Bahwa Saksi pada saat menurunkan pupuk tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang teman yaitu Sdri.AYU SAMSUDDIN, Sdri.ANISA dan Sdri.SINTIA.
- Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Agustus tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun untuk tanggal dan harinya Saksi lupa seingat Saksi yang pertama di pertengahan bulan yang kedua sekitar tanggal 27 Agustus 2023 dan yang terakhir tanggal 30 Agustus 2023.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penggelapan pupuk milik PT.TSB terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira jam 09.00 Wita di Jl.PHSS lempake Rt.11 Desa Saliki Kec.Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan pupuk milik PT.TSB adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa

halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dengan cara mengangkut pupuk menggunakan mobil Dump Truck dari Gudang PT.TSB ke kebun apdelin 5 untuk dilansir namun sebagian pupuk tidak diturunkan dari bak mobil yang selanjutnya pupuk yang masih tersisa pada bak mobil Terdakwa bawa dan menurunkannya di Jl.PHSS lempake Rt.11 Desa Saliki Kec.Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa chanel yang dimaksud Sdr.ULLA adalah pembeli pupuk karena sebelumnya sudah pernah Terdakwa antar pupuk ke kebun Sdr.ULLA dan saat Terdakwa menghubungi nomor yang dikirimkan Sdr.ULLA ternyata nomor Sdr.JALI (orang yang sering Terdakwa lihat masuk ke pabrik PT.TSB) memesan pupuk 1 (satu) ton untuk diantar ke Jl.PHSS lempake, untuk nomor yang dikirim Sdr.ULLA Terdakwa tidak ingat lagi karena Hp yang Terdakwa gunakan saat menerima nomor Sdr.JALI dari Sdr.ULLA sudah Terdakwa jual saat Terdakwa pulang ke Sulawesi.

- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr.ULLA tidak ada perjanjian atau kesepakatan, Sdr.ULLA hanya mengirimkan Terdakwa nomor Sdr.JALI selanjutnya Terdakwa yang komunikasi dengan Sdr.JALI dan kami sepakat apabila pupuk sudah diambil Sdr.JALI akan transfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak ditransfer karena ketahuan oleh Security dan pupuk dikembalikan ke Gudang PT.TSB.

- Bahwa saat itu Terdakwa memuat pupuk dari Gudang PT.TSB dengan menggunakan mobil Dump Truck merk Mitsubishi jenis canter, warna kuning bak warna hijau dengan nomor polisi DC 8827 FC, saat itu Terdakwa memuat 5 (lima) ton pupuk untuk dipakai di kebun sawit apdelin 5 TSB 1.

- Bahwa semua pupuk yang Terdakwa muat sebanyak 5 (lima) ton harus dihabiskan di kebun sawit apdelin 5 TSB 1, namun Terdakwa tidak menghabiskan pupuk tersebut dan menyisakan sebagian dengan niat untuk Terdakwa jual ke Sdr.JALI.

- Bahwa pupuk yang Terdakwa sisakan untuk Terdakwa jual ke Sdr.JALI sebanyak 71 (tujuh puluh satu) karung.

- Bahwa pemilik pupuk yang Terdakwa muat adalah PT.TSB dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik untuk menyisakan dan menjual sebagian dari pupuk yang Terdakwa muat.

halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah unit Dump Truck warna Kuning dengan No. Polisi: DC 8827 FC, No. Rangka: MHMFE74P5HK169147, No.Mesin: 4D34T-R32573
- 71 (tujuh puluh satu) karung pupuk jenis NPK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pengelapan pupuk milik PT.TSB terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira jam 09.00 Wita di Jl.PHSS lempake Rt.11 Desa Saliki Kec.Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan pupuk milik PT.TSB adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa melakukan dengan cara mengangkut pupuk menggunakan mobil Dump Truck dari Gudang PT.TSB ke kebun apdelin 5 untuk dilansir namun sebagian pupuk tidak diturunkan dari bak mobil yang selanjutnya pupuk yang masih tersisa pada bak mobil Terdakwa bawa dan menurunkannya di Jl.PHSS lempake Rt.11 Desa Saliki Kec.Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa chanel yang dimaksud Sdr.ULLA adalah pembeli pupuk karena sebelumnya sudah pernah Terdakwa antar pupuk ke kebun Sdr.ULLA dan saat Terdakwa menghubungi nomor yang dikirimkan Sdr.ULLA ternyata nomor Sdr.JALI (orang yang sering Terdakwa lihat masuk ke pabrik PT.TSB) memesan pupuk 1 (satu) ton untuk diantar ke Jl.PHSS lempake, untuk nomor yang dikirim Sdr.ULLA Terdakwa tidak ingat lagi karena Hp yang Terdakwa gunakan saat menerima nomor Sdr.JALI dari Sdr.ULLA sudah Terdakwa jual saat Terdakwa pulang ke Sulawesi.
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr.ULLA tidak ada perjanjian atau kesepakatan, Sdr.ULLA hanya mengirimkan Terdakwa nomor Sdr.JALI selanjutnya Terdakwa yang komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr.JALI dan kami sepakat apabila pupuk sudah diambil Sdr.JALI akan transfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak ditransfer karena ketahuan oleh Security dan pupuk dikembalikan ke Gudang PT.TSB.

- Bahwa saat itu Terdakwa memuat pupuk dari Gudang PT.TSB dengan menggunakan mobil Dump Truck merk Mitsubishi jenis canter, warna kuning bak warna hijau dengan nomor polisi DC 8827 FC, saat itu Terdakwa memuat 5 (lima) ton pupuk untuk dipakai di kebun sawit apdelin 5 TSB 1.

- Bahwa semua pupuk yang Terdakwa muat sebanyak 5 (lima) ton harus dihabiskan di kebun sawit apdelin 5 TSB 1, namun Terdakwa tidak menghabiskan pupuk tersebut dan menyisakan sebagian dengan niat untuk Terdakwa jual ke Sdr.JALI.

- Bahwa pupuk yang Terdakwa sisakan untuk Terdakwa jual ke Sdr.JALI sebanyak 71 (tujuh puluh satu) karung.

- Bahwa pemilik pupuk yang Terdakwa muat adalah PT.TSB dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik untuk menyisakan dan menjual sebagian dari pupuk yang Terdakwa muat.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “barang siapa” menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (naturlijke personen), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa Istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handling de begryppen).

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa di persidangan yang telah diselenggarakan, Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama HISYAM Bin AMIRUDIN yang telah membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa ia-lah pelaku tindak pidana dalam perkara ini., sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah Williens En Wetens artinya menghendaki dan mengetahui, hal ini memberikan pengertian bahwa seseorang dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, perlu untuk melihat unsur kesengajaan berdasarkan kasus per kasus dengan jenis-jenis kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) adalah keadaan untuk mencapai suatu tujuan.
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij noodzalijkheids of zekerheidsbewustzijn) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedang akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijksbewustzijn) adakala suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud memiliki adalah mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah melakukan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya sebagai orang pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mempunyai nilai atau arti atas har-ta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Terdakwa tidak memiliki hak kepemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak kepemilikan atas

halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud bukan karena kejahatan berarti barang itu berada ditangannya adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu, dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang yang tidak bertentangan dengan hukum. Tindakan "penggelapan" dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira jam 21.00 Wita saat Terdakwa berada di kebun sawit milik PT.TSB, Terdakwa menghubungi saudara JALI untuk membeli pupuk. Selanjutnya disepakati oleh Terdakwa akan mengirimkan pupuk sebanyak 1 Ton kepada saudara Jali.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira jam 06.00 wita Terdakwa mengambil pupuk di Gudang PT.TSB sebanyak 5 Ton menggunakan mobil dump truck No. Pol DC 8827 FC yang kemudian pupuk tersebut Terdakwa bawa ke kebun apdelin 5, sesampainya di tempat tersebut sudah ada mandor bersama karyawan yang menunggu kemudian mengambil dokumentasi (foto) bahwa pupuk sudah sampai di apdelin 5, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobilnya lagi dan berjalan masuk ke kebun dan agak jauh dari pantauan mandor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil truck yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa membuka pintu dan berdiri dari dalam mobil sambil menoleh ke belakang memberi kode ke pelangsir untuk menurunkan pupuk dan Terdakwa meminta agar disisakan sebanyak 1 ton atau sebanyak 71 (tujuh puluh satu) karung, Selanjutnya setelah para pekerja selesai menurunkan pupuk sekira jam 09.00 wita Terdakwa mengantar

halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelansir (pekerja) untuk kembali mess Badak Ulu apdelin 5. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantar pupuk sebanyak 1 Ton milik PT. TSB untuk Terdakwa jual kepada saudara Jali, setelah sampai di tempat yang sudah disepakati, selanjutnya Terdakwa menaikkan dump mobil truck yang Terdakwa kendarai sampai 71 (tujuh puluh satu) karung pupuk yang ada didalam dump tersebut habis dan menunggu saudara jail namun saudara jail tidak kunjung datang. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan pupuk sebanyak 71 (tujuh puluh satu) karung tersebut untuk Terdakwa simpan dan kembali ke kebun PT. TSB untuk mengangkut buah kelapa sawit..

- Bahwa Terdakwa menyimpan pupuk yang rencananya akan Terdakwa jual kepada saudara Jali tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni PT. TSB dan mengakibatkan PT. TSB mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan dikaitkan dengan adanya pengertian unsur ini maka majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 71 (tujuh puluh satu) karung pupuk milik PT. TSB yang kemudian pupuk tersebut Terdakwa jual sendiri tanpa adanya ijin maupun kewenangan pada dirinya menurut majelis hakim adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan terhadap perbuatan tersebut juga telah bertentangan dengan hak pihak lain dalam hal ini adalah pihak perusahaan oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa adalah juga sebagai suatu perbuatan yang dapat digolongkan perbuatan yang bersifat bertentangan maupun melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, sekira jam 21.00 Wita saat Terdakwa berada di kebun sawit milik PT.TSB, Terdakwa menghubungi saudara JALI untuk membeli pupuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disepakati oleh Terdakwa akan mengirimkan pupuk sebanyak 1 Ton kepada saudara Jali.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira jam 06.00 wita Terdakwa mengambil pupuk di Gudang PT.TSB sebanyak 5 Ton menggunakan mobil dump truck No. Pol DC 8827 FC yang kemudian pupuk tersebut Terdakwa bawa ke kebun apdelin 5, sesampainya di tempat tersebut sudah ada mandor bersama karyawan yang menunggu kemudian mengambil dokumentasi (foto) bahwa pupuk sudah sampai di apdelin 5, selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobilnya lagi dan berjalan masuk ke kebun dan agak jauh dari pantauan mandor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil truck yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa membuka pintu dan berdiri dari dalam mobil sambil menoleh ke belakang memberi kode ke pelangsir untuk menurunkan pupuk dan Terdakwa meminta agar disisakan sebanyak 1 ton atau sebanyak 71 (tujuh puluh satu) karung, Selanjutnya setelah para pekerja selesai menurunkan pupuk sekira jam 09.00 wita Terdakwa mengantar pelangsir (pekerja) untuk kembali mess Badak Ulu apdelin 5. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mengantar pupuk sebanyak 1 Ton milik PT. TSB untuk Terdakwa jual kepada saudara Jali, setelah sampai di tempat yang sudah disepakati, selanjutnya Terdakwa menaikkan dump mobil truck yang Terdakwa kendarai sampai 71 (tujuh puluh satu) karung pupuk yang ada didalam dump tersebut habis dan menunggu saudara Jali namun saudara Jali tidak kunjung datang. selanjutnya Terdakwa meninggalkan pupuk sebanyak 71 (tujuh puluh satu) karung tersebut untuk Terdakwa simpan dan kembali ke kebun PT. TSB untuk mengangkut buah kelapa sawit.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Akhmad Syarief Harahap selaku HRD PT. Tritunggal Sentra Buana tanggal 30 Oktober 2023 (terlampir dalam berkas perkara) menerangkan bahwa Terdakwa HISYAM Bin AMIRUDIN benar merupakan karyawan PT. Tritunggal Sentra Buana yang berlokasi di Jl. Perkebunan Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, terhitung sejak 01 Januari 2017 s/d 13 September 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan adanya pengertian unsur dalam unsur ini majelis hakim berpendapat

halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa dalam hal mengambil dan membawa 71 (tujuh puluh satu) karung pupuk milik PT. TSB tersebut yang nyatanya adalah menjadi kewenangan dari tugas maupun pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai supir pengangkutan pupuk dari PT.TSB tersebut sehingga mendapatkan bayaran dari kegiatan tersebut oleh karena itu penguasaan barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut terkait erat dengan adanya tanggung jawab dan pekerjaan yang melekat pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum pada diri Terdakwa atas perbuatannya, akan majelis hakim pertimbangkan nantinya pada bagian hal – hal yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah unit Dump Truck warna Kuning dengan No. Polisi: DC 8827 FC, No. Rangka: MHMFE74P5HK169147, No.Mesin: 4D34T-R32573
- 71 (tujuh puluh satu) karung pupuk jenis NPK

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan Terdakwa yang didapat dari menjual barang milik dari korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Tritunggal Sentra Buana melalui Saksi HASAN ASHARI RATULOLI Bin UMAR MANGU;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Tritunggal Sentra Buana mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hisyam Bin Amirudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOPAN DALAM JABATAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit Dump Truck warna Kuning dengan No. Polisi: DC 8827 FC, No. Rangka: MHMFE74P5HK169147, No.Mesin: 4D34T-R32573.

- 71 (tujuh puluh satu) karung pupuk jenis NPK.

Dikembalikan kepada PT. Tritunggal Sentra Buana melalui Saksi

HASAN ASHARI RATULOLI Bin UMAR MANGU.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal .14 Maret 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H. M.Hum. dan Alto Antonio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Artha Ario Putranto, S.H. M.Hum.

ttd

Alto Antonio, S.H.M.H.

Hakim Ketua

ttd

Arya Ragatnata, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Randy Mochammad Avif, S.H.

halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Trg